



PUTUSAN SELA

Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOLO DG NAI;**
2. Tempat lahir : Borongrappo;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun / 1 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Borong Rappo Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu
Kab.Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dolo Dg Nai ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/216/IVRES.1.9/2022/Reskrim tertanggal 21 April 2022.

Terdakwa Dolo Dg Nai ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 April 2022;

Terdakwa Dolo Dg Nai ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/79/V/RES.1.11/2024/Reskrim tertanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Dolo Dg Nai ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Arman, S.H.,M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah register nomor 83/KP-Pid/HK/VIII/2024/PN Sgm pada tanggal 22 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DOLO DG NAI bersama dengan saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, saksi akbar, saksi Muh. Ilyas, saksi Muh. Ilham Jamaluddin SE dan saksi Alm. Samkaty Idris dg Rewa **masing-masing dalam penyidikan terpisah** pada hari yang sudah tidak diingat lagi ada bulan Oktober 2021 tepatnya di rumah alm. Samkari di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*, "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada

Halaman 2 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, terdakwa **DOLO DG NAI** bertemu dengan saksi AKBAR (penyidikan dalam berkas perkara terpisah) untuk bernbincang-bincang terkait permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa yaitu permasalahan untuk pembuatan surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) sehingga saksi AKBAR menyampaikan kepada terdakwa *"bahwa ada teman yang pintar bikin surat IPEDA karena orang ini ahli, nanti saya yang berhubungan dengan dia"* kemudian terdakwa meminta di buatkan 4 (empat) lembar surat IPEDA, dan saat itu saksi AKBAR menyampaikan *"kalau selesai nanti dibuatkan juga PBB"*, Kemudian saksi Ilyas, saksi akbar, saksi Hasanuddin dan terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM di kafe Golf Manggarupi untuk membahas biaya untuk pembuatan surat. Setelah itu terdakwa pergi ke kampung yang bertempat di lokasi yang terdakwa garap lalu terdakwa menyampaikan hasil pertemuannya kepada saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), SAFARUDDIN DG. TOBO, SAKIR DG. NGALLI, SONGKENG DG. BUANG, ABD. HAFID HASAN, SAPARUDDIN DG. LIMPO, HANAFAI DG. TATA, DG. RATE, AMMANG, DG. NGERANG dan 4 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal.

Selanjutnya pertemuan kedua sekitar 2 minggu dari pertemuan pertama saksi Agus bertemu saksi ilyas, saksi Ilham, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang Dimana saat itu saksi AKBAR menyampaikan kepada saksi Agus bahwa untuk biaya pembuatan surat IPEDA seharga Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembuatan 1 (Satu) surat dan untuk PBB seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Agus menyanggupi permintaan tersebut sehingga saksi Agus menyampaikan untuk dibuatkan 4 (empat) surat IPEDA dan PBB sebanyak 10 (Sepuluh) lembar yang berlokasi di Dusun Batuallang Desa Ramangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa, saudara HASAN DG. HAFID, dan saudara HASAN DG. CICO datang kerumah saksi Agus dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) secara bertahap kepada saksi Agus untuk pengurusan pembuatan surat IPEDA.

Kemudian keesokan malamnya bertempat di Warkop Radja jalan Abd.

Halaman 3 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthalib saksi Agus menyerahkan uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan langsung diterima saksi AKBAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, beberapa hari kemudian bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, saksi Agus bertemu saksi ilyas, saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin bertemu Kembali dan saksi Agus memberikan uang pembuatan surat IPEDA sebesar Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dalam amplop yang diterima oleh saksi AKBAR dan diserahkan ke saksi ILHAM dan saat itu juga saksi Agus menerima **1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956** yang mana surat tersebut dibuat oleh saksi ILHAM dengan cara saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE. Mengambil blanko lama yang didapatkan dari gudang kantor Bapenda (dahulu kantor bernama Dispenda) kemudian membawa surat tersebut ke rumah saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk di tulis oleh saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) dengan melihat contoh surat IPEDA yang ada di permohonan penerbitan PBB yang saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN,S.E ambil dari kantor tempat saksi bekerja dan di tulis menggunakan Pulpen tinta cair merek SMIROID warna hitam.

Selanjutnya saksi Agus, saksi akbar, saksi ilham, dan saksi hasanuddin bertemu lagi di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Agus diberikan 3 (tiga) lembar surat IPEDA yakni :

- 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi Selatan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
- 2 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa

Halaman 4 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;

- 3 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

dan di saat bersamaan saksi Agus juga menyerahkan foto kopy KTP atas nama DOLO DG. NAI alias terdakwa, saudara SAFARUDDIN DG. TOBO, saudara SAKIR DG. NGALLI, saudara SONGKENG DG. BUANG, saudara ABD. HAFID HASAN, saudara SAFARUDDIN DG. LIMPO, saudara HASAN CICO, saudara DG. NGERANG, saudara EMMANG, dan saudara KAYYUMI B. TABA dengan biaya yang saksi Agus serahkan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan 10 (Sepuluh) PBB.

- Bahwa terhadap 4 (empat) surat yakni :

1. 1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
4. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

Digunakan saksi Agus untuk menggarap/atau bercocok tanam di lokasi tanah milik saksi korban Sainuddin DG. Lala yang mana saksi korban merupakan ahli waris dari Sakanong Dg. Bella berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 05 Pebruari 2011 kemudian diketahui oleh Kepala Desa Sokkolia KAHARUDDIN DG MUANG dengan Register No : 02 / SKW / DS / II / 2011,

Halaman 5 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2011 dan di ketahui oleh Camat Bontomarannu Drs. H. SALEHUDDIN, MM dengan Register No : 592.13/08/SKW/II/2011, tanggal 07 Februari 2011.

Kemudian adapun surat yang di miliki oleh saksi korban yang mana telah melakukan pengecekan di Desa Sokkolia telah terdaftar d buku F, alas hak surat ketetapan pembangunan daerah tahun 1976 dengan persil 53 D II , kohir 1076 CI, Kampung Bonto - bonto No. 68 Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama SAKANONG DG BELLA BIN TAPA.

Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah hasil garapan lahan yang selama ini menjadi hak saksi korban bersama keluarga diambil alih oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DOLO DG NAI** bersama dengan saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, saksi akbar, saksi Muh. Ilyas, saksi Muh. Ilham Jamaluddin SE dan saksi Alm. Samkari Idris dg Rewa **masing-masing dalam penyidikan terpisah** pada hari yang sudah tidak diingat lagi ada bulan Oktober 2021 tepatnya di rumah alm. Samkari di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,* "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, terdakwa **DOLO DG NAI** bertemu dengan saksi **AKBAR (penyidikan dalam berkas perkara terpisah)** untuk bernbincang-bincang

Halaman 6 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa yaitu permasalahan untuk pembuatan surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) sehingga saksi AKBAR menyampaikan kepada terdakwa "bahwa ada teman yang pintar bikin surat IPEDA karena orang ini ahli, nanti saya yang berhubungan dengan dia" kemudian terdakwa meminta di buatkan 4 (empat) lembar surat IPEDA, dan saat itu saksi AKBAR menyampaikan "kalau selesai nanti dibuatkan juga PBB", Kemudian saksi Ilyas, saksi akbar, saksi Hasanuddin dan terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM di kafe Golf Manggarupi untuk membahas biaya untuk pembuatan surat. Setelah itu terdakwa pergi ke kampung yang bertempat di lokasi yang terdakwa garap lalu terdakwa menyampaikan hasil pertemuannya kepada saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), SAFARUDDIN DG. TOBO, SAKIR DG. NGALLI, SONGKENG DG. BUANG, ABD. HAFID HASAN, SAPARUDDIN DG. LIMPO, HANAFAI DG. TATA, DG. RATE, AMMANG, DG. NGERANG dan 4 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal.

Selanjutnya pertemuan kedua sekitar 2 minggu dari pertemuan pertama saksi Agus bertemu saksi ilyas, saksi Ilham, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang Dimana saat itu saksi AKBAR menyampaikan kepada saksi Agus bahwa untuk biaya pembuatan surat IPEDA seharga Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembuatan 1 (Satu) surat dan untuk PBB seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Agus menyanggupi permintaan tersebut sehingga saksi Agus menyampaikan untuk dibuatkan 4 (empat) surat IPEDA dan PBB sebanyak 10 (Sepuluh) lembar yang berlokasi di Dusun Batuallang Desa Ramangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa, saudara HASAN DG. HAFID, dan saudara HASAN DG. CICO datang kerumah saksi Agus dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) secara bertahap kepada saksi Agus untuk pengurusan pembuatan surat IPEDA.

Kemudian keesokan malamnya bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib saksi Agus menyerahkan uang Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan langsung diterima saksi AKBAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, beberapa hari kemudian

Halaman 7 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, saksi Agus bertemu saksi ilyas, saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin bertemu Kembali dan saksi Agus memberikan uang pembuatan surat IPEDA sebesar Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dalam amplop yang diterima oleh saksi AKBAR dan diserahkan ke saksi ILHAM dan saat itu juga saksi Agus menerima **1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956** yang mana surat tersebut dibuat oleh saksi ILHAM dengan cara saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE. Mengambil blanko lama yang didapatkan dari gudang kantor Bapenda (dahulu kantor bernama Dispenda) kemudian membawa surat tersebut ke rumah saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk di tulis oleh saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) dengan melihat contoh surat IPEDA yang ada di permohonan penerbitan PBB yang saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN,S.E ambil dari kantor tempat saksi bekerja dan di tulis menggunakan Pulpen tinta cair merek SMIROID warna hitam.

Selanjutnya saksi Agus, saksi akbar, saksi ilham, dan saksi hasanuddin bertemu lagi di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Agus diberikan 3 (tiga) lembar surat IPEDA yakni :

1. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik

Halaman 8 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

dan di saat bersamaan saksi Agus juga menyerahkan foto kopy KTP atas nama DOLO DG. NAI alias terdakwa, saudara SAFARUDDIN DG. TOBO, saudara SAKIR DG. NGALLI, saudara SONGKENG DG. BUANG, saudara ABD. HAFID HASAN, saudara SAFARUDDIN DG. LIMPO, saudara HASAN CICO, saudara DG. NGERANG, saudara EMMANG, dan saudara KAYYUMI B. TABA dengan biaya yang saksi Agus serahkan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan 10 (Sepuluh) PBB.

- Bahwa terhadap 4 (empat) surat yakni :

1. 1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
4. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

Digunakan saksi Agus untuk menggarap/atau bercocok tanam di lokasi tanah milik saksi korban Sainuddin DG. Lala yang mana saksi korban merupakan ahli waris dari Sakanong Dg. Bella berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 05 Pebruari 2011 kemudian diketahui oleh Kepala Desa Sokkolia KAHARUDDIN DG MUANG dengan Register No : 02 / SKW / DS / II / 2011, tanggal 07 Pebruari 2011 dan di ketahui oleh Camat Bontomarannu Drs. H. SALEHUDDIN, MM dengan Register No : 592.13/08/SKW/II/2011, tanggal 07 Pebruari 2011.

Halaman 9 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian adapun surat yang di miliki oleh saksi korban yang mana telah melakukan pengecekan di Desa Sokkolia telah terdaftar d buku F, alas hak surat ketetapan pembangunan daerah tahun 1976 dengan persil 53 D II , kohir 1076 CI, Kampung Bonto - bonto No. 68 Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama SAKANONG DG BELLA BIN TAPA.

Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah hasil garapan lahan yang selama ini menjadi hak saksi korban bersama keluarga diambil alih oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **DOLO DG NAI bersama dengan saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, saksi akbar, saksi Muh. Ilyas, saksi Muh. Ilham Jamaluddin SE dan saksi Alm. Samkari Idris dg Rewa **masing-masing dalam penyidikan terpisah** pada hari yang sudah tidak diingat lagi ada bulan Oktober 2021 tepatnya di rumah alm. Samkari di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.,* "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, terdakwa **DOLO DG NAI** bertemu dengan saksi AKBAR (penyidikan dalam berkas perkara terpisah) untuk bernbincang-bincang terkait permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa yaitu permasalahan untuk pembuatan surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) sehingga saksi AKBAR

Halaman 10 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



menyampaikan kepada terdakwa "bahwa ada teman yang pintar bikin surat IPEDA karena orang ini ahli, nanti saya yang berhubungan dengan dia" kemudian terdakwa meminta di buatkan 4 (empat) lembar surat IPEDA, dan saat itu saksi AKBAR menyampaikan "kalau selesai nanti dibuatkan juga PBB", Kemudian saksi Ilyas, saksi akbar, saksi Hasanuddin dan terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM di kafe Golf Manggarupi untuk membahas biaya untuk pembuatan surat. Setelah itu terdakwa pergi ke kampung yang bertempat di lokasi yang terdakwa garap lalu terdakwa menyampaikan hasil pertemuannya kepada saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), SAFARUDDIN DG. TOBO, SAKIR DG. NGALLI, SONGKENG DG. BUANG, ABD. HAFID HASAN, SAPARUDDIN DG. LIMPO, HANAFAI DG. TATA, DG. RATE, AMMANG, DG. NGERANG dan 4 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal.

Selanjutnya pertemuan kedua sekitar 2 minggu dari pertemuan pertama saksi Agus bertemu saksi ilyas, saksi Ilham, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang Dimana saat itu saksi AKBAR menyampaikan kepada saksi Agus bahwa untuk biaya pembuatan surat IPEDA seharga Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembuatan 1 (Satu) surat dan untuk PBB seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Agus menyanggupi permintaan tersebut sehingga saksi Agus menyampaikan untuk dibuatkan 4 (empat) surat IPEDA dan PBB sebanyak 10 (Sepuluh) lembar yang berlokasi di Dusun Batuallang Desa Ramangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa, saudara HASAN DG. HAFID, dan saudara HASAN DG. CICO datang kerumah saksi Agus dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) secara bertahap kepada saksi Agus untuk pengurusan pembuatan surat IPEDA.

Kemudian keesokan malamnya bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib saksi Agus menyerahkan uang Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan langsung diterima saksi AKBAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, beberapa hari kemudian bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, saksi Agus bertemu saksi ilyas, saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, saksi Akbar, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasanuddin bertemu Kembali dan saksi Agus memberikan uang pembuatan surat IPEDA sebesar Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dalam amplop yang diterima oleh saksi AKBAR dan diserahkan ke saksi ILHAM dan saat itu juga saksi Agus menerima 1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956 yang mana surat tersebut dibuat oleh saksi ILHAM dengan cara saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE. Mengambil blanko lama yang didapatkan dari gudang kantor Bapenda (dahulu kantor bernama Dispenda) kemudian membawa surat tersebut ke rumah saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk di tulis oleh saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) dengan melihat contoh surat IPEDA yang ada di permohonan penerbitan PBB yang saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN,S.E ambil dari kantor tempat saksi bekerja dan di tulis menggunakan Pulpen tinta cair merek SMIROID warna hitam.

Selanjutnya saksi Agus, saksi akbar, saksi ilham, dan saksi hasanuddin bertemu lagi di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Agus diberikan 3 (tiga) lembar surat IPEDA yakni :

1. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

dan di saat bersamaan saksi Agus juga menyerahkan foro kopy KTP atas nama DOLO DG. NAI alias terdakwa, saudara SAFARUDDIN DG. TOBO,

Halaman 12 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAKIR DG. NGALLI, saudara SONGKENG DG. BUANG, saudara ABD. HAFID HASAN, saudara SAFARUDDIN DG. LIMPO, saudara HASAN CICO, saudara DG. NGERANG, saudara EMMANG, dan saudara KAYYUMI B. TABA dengan biaya yang saksi Agus serahkan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan 10 (Sepuluh) PBB.

- Bahwa terhadap 4 (empat) surat yakni :

1. 1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
4. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

Digunakan saksi Agus untuk menggarap/atau bercocok tanam di lokasi tanah milik saksi korban Sainuddin DG. Lala yang mana saksi korban merupakan ahli waris dari Sakanong Dg. Bella berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 05 Pebruari 2011 kemudian diketahui oleh Kepala Desa Sokkolia KAHARUDDIN DG MUANG dengan Register No : 02 / SKW / DS / II / 2011, tanggal 07 Pebruari 2011 dan di ketahui oleh Camat Bontomarannu Drs. H. SALEHUDDIN, MM dengan Register No : 592.13/08/SKW/II/2011, tanggal 07 Pebruari 2011.

Kemudian adapun surat yang di miliki oleh saksi korban yang mana telah melakukan pengecekan di Desa Sokkolia telah terdaftar d buku F, alas hak surat ketetapan pembangunan daerah tahun 1976 dengan persil 53 D II , kohir

Halaman 13 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1076 CI, Kampung Bonto - bonto No. 68 Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama SAKANONG DG BELLA BIN TAPA.

Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah hasil garapan lahan yang selama ini menjadi hak saksi korban bersama keluarga diambil alih oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Keempat:

Bahwa ia terdakwa **DOLO DG NAI bersama dengan saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, saksi akbar, saksi Muh. Ilyas, saksi Muh. Ilham Jamaluddin SE dan saksi Alm. Samkari Idris dg Rewa **masing-masing dalam penyidikan terpisah** pada hari yang sudah tidak diingat lagi ada bulan Oktober 2021 tepatnya di rumah alm. Samkari di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian.*, "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, terdakwa **DOLO DG NAI** bertemu dengan saksi AKBAR (penyidikan dalam berkas perkara terpisah) untuk berbincang-bincang terkait permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa yaitu permasalahan untuk pembuatan surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) sehingga saksi AKBAR menyampaikan kepada terdakwa *"bahwa ada teman yang pintar bikin surat IPEDA karena orang ini ahli, nanti saya yang berhubungan dengan dia"* kemudian terdakwa meminta di buatkan 4 (empat) lembar surat IPEDA, dan saat itu saksi AKBAR menyampaikan *"kalau selesai nanti dibuatkan juga PBB"*, Kemudian saksi Ilyas, saksi akbar, saksi Hasanuddin dan terdakwa

Halaman 14 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



bertemu dengan saksi ILHAM di kafe Golf Manggarupi untuk membahas biaya untuk pembuatan surat. Setelah itu terdakwa pergi ke kampung yang bertempat di lokasi yang terdakwa garap lalu terdakwa menyampaikan hasil pertemuannya kepada saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), SAFARUDDIN DG. TOBO, SAKIR DG. NGALLI, SONGKENG DG. BUANG, ABD. HAFID HASAN, SAPARUDDIN DG. LIMPO, HANAFI DG. TATA, DG. RATE, AMMANG, DG. NGERANG dan 4 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal.

Selanjutnya pertemuan kedua sekitar 2 minggu dari pertemuan pertama saksi Agus bertemu saksi Ilyas, saksi Ilham, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang Dimana saat itu saksi AKBAR menyampaikan kepada saksi Agus bahwa untuk biaya pembuatan surat IPEDA seharga Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembuatan 1 (Satu) surat dan untuk PBB seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Agus menyanggupi permintaan tersebut sehingga saksi Agus menyampaikan untuk dibuatkan 4 (empat) surat IPEDA dan PBB sebanyak 10 (Sepuluh) lembar yang berlokasi di Dusun Batuallang Desa Ramangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa, saudara HASAN DG. HAFID, dan saudara HASAN DG. CICO datang kerumah saksi Agus dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) secara bertahap kepada saksi Agus untuk pengurusan pembuatan surat IPEDA.

Kemudian keesokan malamnya bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib saksi Agus menyerahkan uang Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan langsung diterima saksi AKBAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, beberapa hari kemudian bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, saksi Agus bertemu saksi Ilyas, saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin bertemu Kembali dan saksi Agus memberikan uang pembuatan surat IPEDA sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam amplop yang diterima oleh saksi AKBAR dan diserahkan ke saksi ILHAM dan saat itu juga saksi Agus menerima **1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956 yang mana surat tersebut dibuat oleh saksi ILHAM dengan cara saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE. Mengambil blanko lama yang didapatkan dari gudang kantor Bapenda (dahulu kantor bernama Dispenda) kemudian membawa surat tersebut ke rumah saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk di tulis oleh saksi SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM) dengan melihat contoh surat IPEDA yang ada di permohonan penerbitan PBB yang saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN,S.E ambil dari kantor tempat saksi bekerja dan di tulis menggunakan Pulpen tinta cair merek SMIROID warna hitam.

Selanjutnya saksi Agus, saksi akbar, saksi ilham, dan saksi hasanuddin bertemu lagi di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Agus diberikan 3 (tiga) lembar surat IPEDA yakni :

1. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

dan di saat bersamaan saksi Agus juga menyerahkan foro kopy KTP atas nama DOLO DG. NAI alias terdakwa, saudara SAFARUDDIN DG. TOBO, saudara SAKIR DG. NGALLI, saudara SONGKENG DG. BUANG, saudara ABD. HAFID HASAN, saudara SAFARUDDIN DG. LIMPO, saudara HASAN CICO, saudara DG. NGERANG, saudara EMMANG, dan saudara KAYYUMI B. TABA dengan biaya yang saksi Agus serahkan senilai Rp.20.000.000,-

Halaman 16 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan 10 (Sepuluh) PBB.

- Bahwa terhadap 4 (empat) surat yakni :
 1. 1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956;
 2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
 3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
 4. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

Digunakan saksi Agus untuk menggarap/atau bercocok tanam di lokasi tanah milik saksi korban Sainuddin DG. Lala yang mana saksi korban merupakan ahli waris dari Sakanong Dg. Bella berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 05 Pebruari 2011 kemudian diketahui oleh Kepala Desa Sokkolia KAHARUDDIN DG MUANG dengan Register No : 02 / SKW / DS / II / 2011, tanggal 07 Pebruari 2011 dan di ketahui oleh Camat Bontomarannu Drs. H. SALEHUDDIN, MM dengan Register No : 592.13/08/SKW/II/2011, tanggal 07 Pebruari 2011.

Kemudian adapun surat yang di miliki oleh saksi korban yang mana telah melakukan pengecekan di Desa Sokkolia telah terdaftar d buku F, alas hak surat ketetapan pembangunan daerah tahun 1976 dengan persil 53 D II , kohir 1076 CI, Kampung Bonto - bonto No. 68 Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama SAKANONG DG BELLA BIN TAPA.

Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah hasil



garapan lahan yang selama ini menjadi hak saksi korban bersama keluarga diambil alih oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota keberatan/eksepsi pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut :

EKSEPSI/NOTA KEBERATAN ;

Perkenankan kami lebih awal menyampaikan bahwa eksepsi ini tidak akan terlalu jauh membahas terkait dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini disebabkan karena dakwaan jaksa kami anggap tidak berdasar dan harusnya dibatalkan dengan hilangnya status tersangka melalui putusan praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2024/PN. Sgm. Oleh karena itu, beberapa hal akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Status Terdakwa Batal dengan Putusan Praperadilan

Majelis hakim yang mulia, tidaklah patut seseorang di hadapkan pada persidangan dimana status terdakwa tidak lagi memiliki dasar dengan telah dicabutnya status tersangka melalui putusan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2024/PN. Sgm sebagai berikut:

- Bahwa putusan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2024/PN. Sgm yang dibacakan hakim tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, Matius, S.H., M.H dengan Panitera Pengganti Makmur, S.H., M.H pada tanggal 19 Agustus 2024 harus menjadi dasar untuk membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana dakwaan dibacakan setelah putusan praperadilan dibacakan yakni pada tanggal 20 Agustus 2024. Hal tersebut dikarenakan hakim praperadilan dalam amar putusannya secara terang membatalkan status tersangka atas nama Dolo Dg Nai dalam sangkaan Pasal 266 ayat 1 dan 2 dan Pasal 263 ayat 1 dan 2. Dengan demikian, dakwaan ke satu, ke dua, ke tiga, dan ke empat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus dinyatakan illegal. Dakwaan illegal, maka harus dianggap tidak sah dan karenanya perkara ini harus dihentikan dan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan:

"Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima), sebagai konsekuensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHP”;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim praperadilan secara terang disebutkan bahwa dengan dilakukannya penangkapan dua kali pada waktu yang berbeda (2022 dan 2024) dengan kasus yang sama menyebabkan proses hukum bagi Dolo Dg Nai (pemohon praperadilan) menjadi tidak jelas. Apakah pemohon diproses sesuai hasil penyidikan tahun 2022 atau penyidikan tahun 2024.
- Bahwa hakim praperadilan pun mempertimbangkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Hasanuddin dan Syamsul Rijal) terkait dengan adanya dua kali penangkapan dan penahanan pada waktu yang berbeda menjadi dasar proses penyidikan tidak sah.
- Bahwa hakim berpendangan, apabila penyidik (termohon praperadilan) mendalilkan telah dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang pada penangkapan dan penahanan tahun 2022, lalu para pemohon praperadilan (terdakwa) tidak menaati surat perintah penangguhan, selanjutnya penyidik (termohon praperadilan) melanjutkan sisa penahanan pada proses penangkapan dan penahanan pada tahun 2022, bukan melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penahanan yang baru karena proses penyidikan pada Tahun 2022 belum dikeluarkan penghentian penyidikan. Tetapi justru penyidik (termohon praperadilan) justru melakukan penangkapan dan membuat sprindik baru untuk penyidikan dan penahanan, hal ini membuat pemohon praperadilan (terdakwa) tidak jelas apakah akan diproses sesuai dengan sprindik tahun 2022 atau sprindik tahun 2024. Hal ini membuat hasil penyidikan menjadi tidak memberikan kepastian hukum dan menjadi tidak sah.
- Bahwa hakim praperadilan juga telah berpadangan karena proses penangkapan dan penyidikan kepada pemohon (terdakwa) tidak sah, maka bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, bukan dilakukan secara sewenang-wenang (abuse of power),

Halaman 19 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu proses penangkapan dan penyidikan yang dilakukan menjadi tidak sah.

- Bahwa hakim praperadilan telah mengambil keputusan dan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, maka pada pokoknya hakim praperadilan menyebutkan bahwa pemohon praperadilan (terdakwa) telah membuktikan dalil permohonannya, dan termohon praperadilan (penyidik Polres Gowa) tidak mampu membuktikan dalil bantahannya.
- Bahwa hakim praperadilan telah mempertimbangkan Pasal 77 KUHP jo Pasal 1 angka 10 KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-VIII/2015, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa pertentangan terkait dengan gugurnya praperadilan dan juga tindak lanjut sidang pokok perkara setelah keluarnya putusan praperadilan tidak lagi harus menjadi permasalahan dan selayaknya eksepsi ini diterima dengan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sah dan atau batal. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum),
- Bahwa dalam amar putusannya, hakim praperadilan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 02/Pid.Pra/2024/PN. Sgm pada tanggal 19 Agustus 2024 telah memutuskan:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon praperadilan Dolo dg Nai dan Agus N untuk sebagian;
 2. Menetapkan tindakan termohon (penyidik) menetapkan para pemohon sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan dengan dugaan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud pada Pasal 266 dan 263 KUHP oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon sepanjang pada bukti pada perkara praperadilan ini;

Halaman 20 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil; Menolak permohonan pemohon selebihnya.
- Bahwa dengan putusan praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2024/PN. Sgm tertanggal 19 Agustus 2024, maka sangat beralasan, majelis hakim yang mulia yang menangani perkara Nomor: 242/Pid.B/2024/PN.Sgm atas nama Dolo Dg Nai membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena tidak berdasar hukum.

2. JPU Paksakan Berkas Penyidikan Lengkap (P21)

Berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjadi dasar diajukannya terdakwa dalam persidangan ini adalah prematur dan dipaksakan dengan melihat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berkas perkara dikirim kepada penyidik Polres Gowa pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan telah diterima pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2024 bernomor: BP/83/VI/RES.29/2024/Reskrim, kemudian dinyatakan lengkap atau P21 pada tanggal 4 Juli 2024 dengan disertai surat bernomor : B-2250/P.4.13/Eku.1/07/2024 (Sebagaimana disebutkan dalam jawaban Polres Gowa pada siding praperadilan).
- Bahwa Kejaksaan Negeri Sungguminasa sempat mengembalikan berkas yang diajukan penyidik Polres Gowa (P19) yang disebutkan dalam sidang praperadilan dengan Nomor B-115/P.3.12/Eku.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024. Hal ini menunjukkan proses di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan berlangsung dengan sangat cepat sehingga sangat beralasan dinilai perkara ini dipaksakan.
- Bahwa Kejaksaan Negeri Sungguminasa seharusnya mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan terkait dengan dua alat bukti yang cukup dan sah untuk bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang

Halaman 21 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

- "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.
- Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- Bahwa keputusan menyatakan berkas perkara atas nama Dolo Dg Nai lengkap dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang sama sekali **tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup** sebagaimana di atur dalam 184 KUHAP, maka sangat beralasan menilai dakwaan JPU tidak berhak untuk diajukan dalam persidangan ini.
- Bahwa sangat premature menggunakan pasal pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 ayat (2) KUHP) sebab, **belum adanya tindakan yang terwujud**, dimana surat yang diklaim palsu tersebut belum pernah digunakan **PEMOHON baik dalam bentuk membuat perjanjian, menjaminkan, dan atau menggunakan surat tersebut hingga mendapatkan keuntungan ekonomi bagi diri Terdakwa.**
- Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal 196) disebutkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yakni:
 1. Pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
 2. Penggunaannya harus mendatangkan kerugian pada pihak lain yang memiliki hak.

Halaman 22 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



3. Harus dengan sengaja menggunakan diartikan orang tersebut benar-benar mengetahui bahwa surat yang digunakan adalah palsu. Jika tidak tahu akan hal tersebut, maka tidak bisa dihukum.
 4. Dianggap menggunakan jika “telah menyerahkan” surat itu kepada orang lain yang akan menggunakan lebih lanjut. (Dalam artian diserahkan untuk digunakan yang sudah nyata merugikan pihak lain yang berhak)
 5. Harus pula dibuktikan adanya tindakan atau perbuatan, orang tersebut bertindak seolah-olah surat itu asli dengan mempergunakannya. Dengan demikian, tidak terdapat unsure yang menunjukkan adanya tindakan untuk menggunakan surat palsu sebagaimana yang disangkakan Penyidik Satreskrim Polres Gowa.
- Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan tersangkanya. Tidak pernah dilakukan penyidik. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), Maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan berkas perkara sebelum dinyatakan lengkap.
 - Bahwa seharusnya sebelum berkas dinyatakan lengkap (P21) seharusnya pihak kejaksaan mencermati laporan yang diproses dalam tahap penyidikan, khususnya dalam mendalami legal standing pelapor sendiri, apakah berhak melaporkan terdakwa dengan dasar hak atau alas hak atau tidak. Dalam hal ini, **seharusnya dibuktikan terlebih dahulu keaslian surat pelapor** Sainuddin dg Lala agar terdapat keyakinan disertai bukti yang kuat terkait dugaan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana yang disangkakan dan didakwakan pada terdakwa. Terlebih, **Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gowa tidak pernah menghadirkan bukti dokumen asli** yang diklaim dimiliki Pelapor dalam kasus ini.



3. JPU Abaikan Hasil Restoratif Justice

Bahwa sangat disayangkan, perkara yang diajukan ke persidangan yang mulia ini adalah perkara yang telah dihentikan setelah terjadinya perdamaian antara pelapor dan terlapor di tahap kepolisian pada tahun 2022. Ironisnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menjadikan bahan pertimbangan, padahal Restoratif Justice adalah sebuah langkah terobosan hukum yang telah diperjuangkan sekian lama oleh semua pemerhati hukum progresif. Bahkan lembaga peradilan pun sedang berupaya keras agar sedapat mungkin tercipta *restorative justice*. Khusus Kejaksaan Agung RI, pada tahun 2023 lebih dari 4.000 kasus selesai dengan *restorative justice*.

Oleh karena itu, beberapa hal perlu kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu sebagaimana yang disangkakan dan didakwakan dalam persidangan ini telah terjadi perdamaian sejak tahun 2022. Dimana terdakwa sempat ditahan, namun kemudian dikeluarkan setelah adanya surat pernyataan yang dibuat tertanggal 26 April 2022.
- Bahwa saat kesepakatan damai ini dibuat, sebagai bentuk penyelesaian masalah dan dilakukan dengan maksud untuk menjalankan fungsi penegakan hukum yang mengutamakan adanya rasa keadilan antara pelapor dan terlapor saat itu.
- Bahwa penangkapan dan penahanan diakui penyidik adalah imbas dari adanya pelanggaran dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut. Hanya saja, alasan ini menjadi tidak relevan karena proses hukum yang dilakukan justru berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan. Sementara, terkait dengan laporan pemalsuan surat sudah terjadi perdamaian dan para pihak menerima kesepakatan tersebut.
- Bahwa tercapainya kesepakatan dalam bentuk *restorative justice* ini seharusnya dipegang teguh aparat penegak hukum sebagai sebuah sistem pembaharuan hukum dan menjadi solusi keadilan secara substantive yakni adanya kesetaraan dan rasa keadilan baik pihak pelapor maupun terlapor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian halnya dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan



Keadilan Restoratif.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat dan kemudian dikeluarkannya tersangka dari tahanan serta dengan berhentinya penyidikannya pada tahun 2022, maka seharusnya jika ada proses hukum selanjutnya terkait dengan adanya pelanggaran dalam perjanjian, maka wajib bagi pihak kepolisian memproses setelah adanya laporan baru. Namun, faktanya proses hukum berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan hanya mengacu pada laporan awal. Sayangnya, hal ini tidak dilihat pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa saat menyatakan berkas rampung (P21).
- Bahwa dengan pengabaian hasil restoratif justice dan atau kesepakatan damai pada tahun 2022 terkait dengan pasal sangkaan pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyalahi aturan dengan memproses kasus yang telah sebelumnya damai tanpa adanya laporan baru. Dengan demikian, sangat beralasan demi hukum dakwaan dinyatakan tidak sah dan atau dibatalkan.

4. Perbuatan Murni Hubungan Keperdataan

- Bahwa dengan tidak adanya alas hak yang bersifat akta otentik yang dimiliki oleh pelapor namun dijadikan dasar untuk penetapan tersangka, maka secara nyata, perkara ini adalah murni merupakan hubungan keperdataan. Klaim kepemilikan yang diajukan pelapor sebagai dasar adanya kerugian, haruslah dipandang sebagai bagian dari sengketa tanah dimana harus diputuskan melalui mekanisme hukum perdata. Dengan demikian, harusnya pihak kejaksaan tidak memproses kasus ini hingga ke persidangan. Apalagi, setelah keluarnya putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka atas nama Agus Naro bin Kayyumi.
- Bahwa dengan adanya perjanjian yang dibuat dalam proses hukum pada tahun 2022, maka selayaknya JPU menyadari, kasus ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pembuktian kepemilikan atas lahan dimaksudkan.
- Bahwa dengan adanya polemik tapal batas di wilayah yang menjadi objek sengketa kepemilikan, maka wajib bagi penyidik untuk

Halaman 25 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Setempat terkait lahan yang dimaksudkan. Tidakkah benar, secara semberono mengajukan seseorang sebagai terdakwa dalam artian, menyeret warga dalam perkara pidana, sementara objek sengketa masih dalam ranah perdata.

- Bahwa dengan munculnya perjanjian antar kedua belah pihak yang bersifat pos factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.
- Bahwa jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan dan atau perjanjian, maka harus dipandang sebagai tindakan Wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata.
- Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas telah terjadi **PENYALAHGUNAAN** kewenangan dikarenakan jaksa dalam melengkapi berkas terkesan dipaksakan dan tidak mengindahkan prosedur yang semestinya. Setidaknya ini terlihat dari penerapan pasal 167 KUHP tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan dan tanpa laporan baru dari pihak yang merasa dirugikan terkait perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP tersebut.

5. TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara

Halaman 26 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.

Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**.

Halaman 27 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, (2) dibuat sesuai prosedur, (substansi yang sesuai dengan objek keputusan).

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;*
2. *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal*

Halaman 28 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



atau dapat dibatalkan

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memaksakan berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan dakwaan JPU merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Dolo dg Nai memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum Dolo Dg Nai untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor register: REG.PERKARA PDM-040/GOWA/Eku.2/07/2024 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Dolo Dg Nai tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Dolo Dg Nai dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada persidangan hari Senin tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca uraian Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan seksama, kami, Penuntut Umum, mengajukan pendapat atas Nota

Halaman 29 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa. Kemudian, untuk kemudahan seluruh pihak dalam membaca dan memahami dengan baik Pendapat atas Nota Keberatan, maka kami membagi pendapat ini ke dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:

Status Terdakwa Batal dengan Putusan Praperadilan:

Bahwa terhadap praperadilan Terdakwa **DOLO DG. NAI**, kami selaku jaksa penuntut umum kejaksaan negeri gowa tidak termasuk sebagai termohon dalam gugatan yang dimohonkan oleh kuasa hukum terdakwa sebagai termohon, dikarenakan terdakwa/pemohon menyadari bahwa serangkain tindakan yang dimohonkan oleh pemohon sebagai objek praperadilan merupakan tugas dan kewenangan dari penyidik, Kemudian terhadap putusan putusan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2024/PN. Sgm yang dibacakan hakim tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, Matius, S.H., M.H dengan Panitera Pengganti Makmur, S.H., M.H pada tanggal 19 Agustus 2024. Belum kami terima, namun kami selaku jaksa penuntut umum sudah berkoordinasi dengan penyidik terkait hal tersebut dan tetap menerima putusan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada proses peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan hakim (Vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan, namun apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JPU Paksakan Berkas Penyidikan Lengkap (P21):

Bahwa dalam eksepsi/keberatan Penasihat hukum terdakwa menerangkan bahwa "*Bahwa berkas perkara dikirim kepada penyidik Polres Gowa pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan telah diterima pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2024 bernomor: BP/83/VI/RES.29/2024/Reskrim, kemudian dinyatakan lengkap atau P21 pada tanggal 4 Juli 2024 dengan disertai surat bernomor : B-2250/P.4.13/Eku.1/07/2024, (Sebagaimana disebutkan dalam jawaban Polres Gowa pada siding praperadilan).*

Bahwa Kejaksaan Negeri Sungguminasa sempat mengembalikan berkas yang diajukan penyidik Polres Gowa (P19) yang disebutkan dalam sidang praperadilan dengan Nomor B-115/P.3.12/Eku.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024. Hal ini menunjukkan proses di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan berlangsung dengan sangat cepat sehingga sangat beralasan dinilai perkara ini dipaksakan" Bahwa terhadap pernyataan Penasihat hukum terdakwa tersebut salah

Halaman 30 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran atau error in persona, karena penyidik polres mengirim SPDP kemudian Berkas Perkara Kepada Kejaksaan Negeri Gowa.

Bahwa kemudian terhadap pernyataan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam perkara ini penyidik telah mengimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/02/RES.1.9/II/2022/Reskrim tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/02.d/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 13 Mei 2024 kemudian terhadap tersangka DOLO DG NAI telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Nomor : SP. Status/29/II/RES.1.9/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Peneliti (tahap 1) tanggal 10 Juni 2024 kemudian berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik tanggal 25 Juni 2024 (P-19) kemudian setelah dilengkapi, berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Jaksa peneliti pada tanggal 26 Juli 2024 sehingga jaksa penuntut umum menganggap apa yang disampaikan kuasa tidak beralasan.

Kemudian penasehat hukum terdakwa menerangkan bahwa "seharusnya pihak kejaksaan mencermati laporan yang diproses dalam tahap penyidikan, khususnya dalam mendalami legal standing pelapor sendiri, apakah berhak melaporkan terdakwa dengan dasar hak atau alas hak atau tidak. Dalam hal ini, **seharusnya dibuktikan terlebih dahulu keaslian surat pelapor** Sainuddin dg Lala agar terdapat keyakinan disertai bukti yang kuat terkait dugaan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana yang disangkakan dan didakwakan pada terdakwa. Terlebih, **Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gowa tidak pernah menghadirkan bukti dokumen asli** yang diklaim dimiliki Pelapor dalam kasus ini, terkait pernyataan tersebut Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam berkas perkara, keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan disertai dengan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa kami berpendapat telah tergambar secara jelas sankaan yang disangkakan terhadap diri terdakwa.

Kemudian berdasarkan fakta fakta yang terdapat dalam berkas perkara, terdakwa tetap menguasai lahan yang dimana alas hak yang terdakwa miliki untuk menguasai lahan tersebut adalah palsu karena menurut keterangan saksi ILHAM DJAMALUDDIN S.E (penyidikan dalam berkas perkara terpisah) telah menerangkan bahwa surat yang dipegang dan dijadikan dasar oleh para terdakwa dibuat oleh saksi ILHAM

Halaman 31 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALUDDIN. S.E dan saudara ALM. SAMKARY IDRIS DG REWA.

JPU Abaikan Hasil Resoratif Justice;

Bahwa terhadap restorative justice sendiri terdapat pemahaman yang berbeda dari penasihat hukum terdakwa, yang mengatakan Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan hasil Restoratif justice. Restoratif Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan, untuk Bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian **dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula**, kemudian berdasarkan pada surat pernyataan yang dibuat dan di tandatangani oleh terdakwa pada tahun 2022 yang pada paragraph terakhir menyatakan sebagai berikut : *"demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari manapun dan saya berjanji sepenuh hati apabila dikemudian hari saya tidak mengindahkan dan mengingkari surat pernyataan ini maka saya bersedia dituntut secara hukum, dengan seberat beratnya"* (terlampir dalam berkas perkara).

bahwa kemudian kami selaku penuntut umum tidak pernah menerima pemberitahuan terkait pemberitahuan penghentian penyelidikan penyidikan dalam perkara ini, kami selaku penuntut umum hanya menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 3 Januari 2022, tanggal 14 Februari 2022, tanggal 5 April 2022, dan tanggal 24 November 2022, yang kemudian kami kembalikan setelah penyidik tidak mengirimkan berkas perkara/hasil penyidikannya kepada kami dan setelah itu tanggal 4 Mei 2024 penyidik mengirim Kembali SPDP kepada kami dan kami nyatakan berkas perkara telah lengkap pada tanggal 26 Januari 2024. Terkait dengan pernyataan penasehat hukum bahwa JPU Abaikan Hasil Restoratif justice sangat tidak beralasan.

Kemudian berdasarkan fakta fakta yang terdapat dalam berkas perkara, terdakwa tetap menguasai lahan yang dimana alas hak yang terdakwa miliki untuk menguasai lahan tersebut adalah palsu karena menurut keterangan saksi ILHAM DJAMALUDDIN S.E (penyidikan dalam berkas perkara terpisah) telah menerangkan bahwa surat yang dipegang dan dijadikan dasar oleh para terdakwa dibuat oleh saksi ILHAM DJAMALUDDIN. S.E dan saudara ALM. SAMKARY IDRIS DG REWA.

Terdakwa DOLO DG. NAI Adalah Perbuatan Murni Hubungan Keperdataan;

Halaman 32 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini sangat jelas sekali dalam perkara ini bukan masuk dalam perkara perdata seperti yang disebutkan dalam eksepsi penasehat hukum, namun murni tindak pidana pemalsuan yang merupakan tindakan melawan hak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sainuddin Dg. Lala.

Bahwa pemalsuan ditinjau dari bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah: *memberi keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, atau kedua pasal 266 ayat (2) KUHP adalah memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, atau ketiga pasal 263 ayat (1) KUHP adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, atau keempat pasal 263 ayat (2) KUHP adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.*

Unsur-unsur dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan unsur perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan pemalsuan fokus utamanya terletak pada unsur *membuat surat palsu atau memalsukan surat*. Unsur *membuat surat palsu atau memalsukan surat* inilah yang menentukan sebuah kasus dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan atau tidak.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta.

Kemudian Adami chazawi menerangkan bahwa Surat adalah suatu lembaran

Halaman 33 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat dapat berupa :

- 1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- 2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Hukum dapat berlaku efektif di masyarakat harus ada rasa kebersamaan di masyarakat tersebut. Perasaan kebersamaan ini tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus juga menjadi landasan berdirinya masyarakatnya. Dengan demikian, serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama pula, berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan.

Apabila dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, maka data diddling dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenangnyanya memalsukan surat / pemalsuan surat. Data yang tersimpan dalam media disket atau sejenisnya dapat disamakan dengan media surat / media tertulis asalkan data yang tersimpan tersebut dapat diwujudkan ke dalam bentuk tulisan / naskah. Dengan demikian sipelaku perbuatan pemalsuan data dengan sarana komputer dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Pasal 263 KUHP berbunyi :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak.



- 2) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa terdakwa **DOLO DG. NAI** bersama sama dengan saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI (Penuntutan pada berkas perkara terpisah)**, saksi Akbar, saksi Andi Muh. Ilyas, saksi M.Ilham Jamaluddin SE. dan saksi Alm. Samkary Idris Dg. Rewa yang masing – masing dalam penyidikan terpisah pertama telah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepada mereka.

Bahwa fakta berdasarkan hasil penyidikan di dalam berkas juga telah menggambarkan tindakan “*membuat surat palsu atau memalsukan surat*” yang mana terdakwa **DOLO DG. NAI** bersama sama dengan saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI (Penuntutan pada berkas perkara terpisah)**, saksi Akbar, saksi Andi Muh. Ilyas, saksi M.Ilham Jamaluddin SE. dan saksi Alm. Samkary Idris Dg. Rewa turut serta melakukan melakukan tindak pidana *membuat surat palsu atau memalsukan surat*, yaitu:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI** bertemu dengan saksi AKBAR (penyidikan dalam berkas perkara terpisah) untuk bernbincang-bincang terkait permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa yaitu permasalahan untuk pembuatan surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) sehingga saksi AKBAR menyampaikan kepada terdakwa “bahwa ada teman yang pintar bikin surat IPEDA karena orang ini ahli, nanti saya yang berhubungan dengan dia” kemudian terdakwa meminta di buatkan 4 (empat) lembar surat IPEDA, dan saat itu saksi AKBAR menyampaikan “kalau selesai nanti dibuatkan juga PBB”, Kemudian saksi Ilyas, saksi akbar, saksi Hasanuddin dan terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM di kafe Golf Manggarupi untuk membahas biaya untuk pembuatan surat.

Setelah itu terdakwa pergi ke kampung yang bertempat di lokasi yang terdakwa garap lalu saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI menyampaikan hasil pertemuannya kepada terdakwa **DOLO DG. NAI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, SAFARUDDIN DG. TOBO, SAKIR DG. NGALLI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONGKENG DG. BUANG, ABD. HAFID HASAN, SAPARUDDIN DG. LIMPO, HANAFAI DG. TATA, DG. RATE, AMMANG, DG. NGERANG dan 4 orang lainnya yang saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI tidak kenal.

Selanjutnya pertemuan kedua sekitar 2 minggu dari pertemuan pertama saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI bertemu saksi ilyas, saksi Ilham, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin di warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang Dimana saat itu saksi AKBAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa untuk biaya pembuatan surat IPEDA seharga Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembuatan 1 (Satu) surat dan untuk PBB seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut sehingga terdakwa menyampaikan untuk dibuatkan 4 (empat) surat IPEDA dan PBB sebanyak 10 (Sepuluh) lembar yang berlokasi di Dusun Batuallang Desa Ramangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dan kemudian saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE meminta nama – nama untuk di tuliskan disurat tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa DOLO DG. NAI saudara HASAN DG. HAFID, dan saudara HASAN DG. CICO datang kerumah saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) secara bertahap kepada saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI untuk pengurusan pembuatan surat IPEDA.

Kemudian keesokan malamnya bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI menyerahkan uang Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan langsung diterima saksi AKBAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, beberapa hari kemudian bertempat di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI bertemu saksi ilyas, saksi M. ILHAM DJAMALUDDIN SE, saksi Akbar, dan saksi hasanuddin bertemu Kembali dan saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI memberikan uang pembuatan surat IPEDA sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam amplop yang diterima oleh saksi AKBAR dan diserahkan ke saksi ILHAM dan saat itu juga saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI menerima **1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan**

Halaman 36 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm



Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama **DOLO B RANGKA** tahun 1956 yang mana surat tersebut dibuat oleh saksi **ILHAM** dengan cara saksi **M. ILHAM DJAMALUDDIN SE.** Mengambil blanko lama yang didapatkan dari gudang kantor Bapenda (dahulu kantor bernama Dispenda) kemudian membawa surat tersebut ke rumah saksi **SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM)** di Jalan Malino No. 156 B Kelurahan Tompoballang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk di tulis oleh saksi **SAMKARY IDRIS DG. REWA (ALM)** dengan melihat contoh surat **IPEDA** yang ada di permohonan penerbitan PBB yang saksi **M. ILHAM DJAMALUDDIN,S.E** ambil dari kantor tempat saksi bekerja dan di tulis menggunakan Pulpen tinta cair merek **SMIROID** warna hitam.

Selanjutnya saksi **AGUS NARO BIN KAYYUMI**, saksi akbar, saksi ilham, dan saksi hasanuddin bertemu lagi di Warkop Radja jalan Abd. Muthalib Dg. Narang yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa diberikan 3 (tiga) lembar surat **IPEDA** yakni :

1. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama **KAYYUM B TALABA** tahun 1957;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama **BOHA B HASAN** tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama **DG.RASID** (daftar pencarian barang bukti).

dan di saat bersamaan terdakwa juga menyerahkan foto kopy KTP atas nama terdakwa **DOLO DG. NAI**, saudara **SAFARUDDIN DG. TOBO**, saudara **SAKIR DG. NGALLI**, saudara **SONGKENG DG. BUANG**, saudara **ABD. HAFID HASAN**, saudara **SAFARUDDIN DG. LIMPO**, saudara **HASAN CICO**, saudara **DG. NGERANG**, saudara **EMMANG**, dan saudara **KAYYUMI B. TABA** dengan biaya yang terdakwa serahkan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan 10 (Sepuluh) PBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 4 (empat) surat yakni :

1. 1 lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 43 DII Kohir 21 CI desa Romangloe No. 68 Ok Borongrappo kec. Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atas nama DOLO B RANGKA tahun 1956;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 45 DII Kohir 37 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe, kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama KAYYUM B TALABA tahun 1957;
3. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor Porsil 49 DII Kohir 35 CI desa Romangloe No 68 Ok Borongrappo No 70 Dist Borongloe kewedanan Gowa kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi atan atas nama BOHA B HASAN tahun 1957;
4. 1 (satu) lembar surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama DG.RASID (daftar pencarian barang bukti).

Digunakan saksi AGUS NARO BIN KAYYUMI untuk menggarap/atau bercocok tanam di lokasi tanah milik saksi korban Sainuddin DG. Lala yang mana saksi korban merupakan ahli waris dari Sakanong Dg. Bella berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 05 Pebruari 2011 kemudian diketahui oleh Kepala Desa Sokkolia KAHARUDDIN DG MUANG dengan Register No : 02 / SKW / DS / II / 2011, tanggal 07 Pebruari 2011 dan di ketahui oleh Camat Bontomarannu Drs. H. SALEHUDDIN, MM dengan Register No : 592.13/08/SKW/II/2011, tanggal 07 Pebruari 2011.

kemudian adapun surat yang di miliki oleh saksi korban yang mana telah melakukan pengecekan di Desa Sokkolia telah terdaftar d buku F, alas hak surat ketetapan pembangunan daerah tahun 1976 dengan persil 53 D II , kohir 1076 CI, Kampung Bonto - bonto No. 68 Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama SAKANONG DG BELLA BIN TAPA.

Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban adalah terdakwa tidak dapat menggarap dan juga tidak dapat melakukan penjualan kavling tanah milik saksi korban.

Halaman 38 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut kami sangat tidak sependapat, bahwa apa yang di sampaikan penasihat hukum dalam eksepsinya hanya berdasar asumsi penasihat hukum belaka.

II. KESIMPULAN

Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan;

Sdr. Penasihat Hukum dan terdakwa yang kami hormati ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa DOLO DG. NAI berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil eksepsi penasihat hukum Terdakwa DOLO DG. NAI;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa DOLO DG. NAI di lanjutkan.

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Status Terdakwa Batal dengan Putusan Praperadilan
2. JPU Paksakan Berkas Penyidikan Lengkap (P21)
3. JPU Abaikan Hasil Resoratif Justice
4. Perbuatan Murni Hubungan Keperdataan
5. Tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis akan meninjau peranan surat dakwaan dalam suatu proses perkara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP tentang keberatan terhadap surat dakwaan menyatakan sebagai berikut : “ *Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dari M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya “Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHAP” Jilid I halaman 414 s/d 415 menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang fundamental dalam proses perkara pidana, karena merupakan dasar pemeriksaan dan batasan-batasan untuk pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan keberatan Terdakwa yang pertama adalah **status Terdakwa batal dengan putusan Praperadilan** karena tidaklah patut seseorang dihadapkan pada persidangan dimana status Terdakwa tidak lagi memiliki dasar dengan telah dicabutnya status Tersangka melalui putusan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2024/PN. Sgm pada tanggal 19 Agustus 2024 sehingga putusan praperadilan tersebut harus menjadi dasar untuk membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 mengenai status Terdakwa Batal dengan Putusan Praperadilan menanggapi bahwa terhadap putusan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2024/PN Sgm yang telah dibacakan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, Matius, S.H., M.H pada tanggal 19 Agustus 2024 selaku Jaksa Penuntut Umum sudah berkoordinasi dengan Penyidik terkait hal tersebut dan tetap menerima putusan tersebut sebagai

Halaman 40 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penghargaan kepada proses peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan hakim (Vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan, namun apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang melampirkan Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2024/PN Sgm, dimana Terdakwa bertindak selaku Pemohon dan Satreskrim Polres Gowa selaku Termohon dan setelah Majelis Hakim menelusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ternyata dalam permohonan praperadilan tersebut benar telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan Dolo Dg Nai dan Agus N untuk sebagian;
2. Menetapkan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan dengan dugaan menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau 263 KUHP oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada para Pemohon sepanjang pada bukti dalam perkara Peradilan ini;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;
6. Menolak permohonan Para pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP prapenuntutan adalah kewenangan penuntut umum berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan sejak diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP dari penyidik sampai dengan diserahkannya tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Halaman 41 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan Penuntut Umum melakukan prapenuntutan antara lain kegiatan penerimaan SPDP, pemantauan perkembangan penyidikan, penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama, penelitian berkas perkara hasil penyidikan, pemberian petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara, pemberian perpanjangan penahanan, penelitian ulang berkas perkara hasil penyidikan tambahan dari penyidik, penentuan lengkap tidaknya berkas perkara hasil penyidikan, penerimaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti, pemeriksaan tambahan, serta penentuan sikap dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2024/PN Sgm yang telah menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Majelis Hakim menilai Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara hasil penyidikan dalam tingkat Pra Penuntutan tidak dilakukan secara cermat baik terkait kelengkapan formil dan materilnya sebelum menentukan sikap dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan sebagaimana ketentuan umum pada Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Nomor 24 tahun 2021 bahwa "Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum harus secara aktif melakukan koordinasi dan kerjasama secara fungsional dengan penyidik secara optimal untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada Penyidik agar kegiatan Penyidikan yang dilaksanakan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan mencegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka telah dinyatakan

Halaman 42 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah sebagaimana putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2024/PN Sgm dan mengenai penetapan seseorang untuk menjadi Tersangka merupakan sebuah rangkaian proses dalam suatu penyidikan dengan tujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana atau Tersangka dengan melalui tahap pengumpulan bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Penetapan Tersangka yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hasil Penyidikan dalam perkara ini secara yuridis adalah tidak sah, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun mendasari berkas perkara ataupun hasil penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum dimana surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan sedangkan Penetapan Tersangka telah dinyatakan tidak sah maka surat dakwaan yang mendasari pada hasil penyidikan tersebut menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum maka penuntutan perkara ini juga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima, namun perkara tersebut tidak melekat unsur *nebis in idem* karena belum menyentuh materi pokok dakwaan pidana yang didakwakan, sehingga perkara pidana tersebut masih bisa “diajukan kembali” kepada Terdakwa apabila dilakukan pemeriksaan ulang yang memenuhi persyaratan yang diminta ketentuan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, EDISI KEDUA, Penerbit SINAR GRAFIKA, halaman 151.. dst.

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan terkait penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penyidikan diantaranya yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1565 K/PID/1991 tanggal 16 September 1993 menyatakan “bahwa apabila hasil penyidikan tidak sah atau

Halaman 43 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum karena tidak dipenuhi syarat yang diperintahkan undang-undang maka oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima”, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.”

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum sehingga penuntutan perkara ini juga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima karena mendasari hasil penyidikan yang tidak sah, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa pada point 2 mengenai JPU paksakan berkas penyidikan lengkap (P21), point 3 mengenai JPU abaikan hasil Resoratif Justice dan point 5 mengenai tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum terkait penetapan Tersangka, menurut Majelis hal tersebut kembali menyinggung tentang materi Praperadilan yang telah diputus oleh Hakim Praperadilan dan alasan keberatan poin 4 mengenai perbuatan murni hubungan keperdataan adalah telah menyentuh materi pokok perkara maka alasan-alasan eksepsi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1565 K/PID/1991 tanggal 16 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 serta peraturan

Halaman 44 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-040/Gowa/Eku.2/06/2024 tanggal 5 Juli 2024 batal demi hukum.
3. Menetapkan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm tidak dapat diterima.
4. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa **DOLO DG NAI** tersebut kepada Penuntut Umum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sunggumiasa, pada hari **Senin** tanggal 2 September 2024, oleh kami, **Ristanti Rahim., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, dan **Ardiani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anita Farhan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Rina Mochtar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Ristanti Rahim.,S.H.,M.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Farhan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sgm